

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup berdampingan dengan hewan hidup lainnya di Bumi, membentuk hubungan yang sangat saling berhubungan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Selain organisme hidup, ruang angkasa juga berisi benda-benda mati, termasuk udara yang terdiri dari berbagai gas, air dalam berbagai wujud uap, cair, dan padat, serta tanah dan batuan. Tempat tinggal makhluk hidup, baik unsur hidup maupun benda mati, disebut lingkungan hidup.¹

Lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang PPLH (UU Nomor 32 Tahun 2009). Sesuai Pasal 1 angka 1 UU PPLH, lingkungan hidup meliputi seluruh unsur yang ada di suatu tempat, seperti benda, kekuatan, situasi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perbuatannya, yang berdampak pada alam, kelangsungan hidup, dan sumbu. - keberadaan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam menjalankan kegiatannya sebagai makhluk hidup, manusia melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menjalankan kelangsungan hidupnya, seiring berjalannya kegiatan tersebut, manusia seringkali menimbulkan kerugian seperti munculnya limbah.

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Bandung: Jambatan, 2011) Him. 12.

Limbah adalah bahan sisa yang tersisa dari suatu operasi atau aktivitas perusahaan. Limbah B3 merupakan sisa bahan suatu perusahaan atau kegiatan yang terdiri dari Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah B3 dapat diidentifikasi karena sifat, konsentrasi, dan kuantitasnya yang berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta organisme lain. Pengertian, pengaturan, dan penanganan sampah B3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah B3 (PP Limbah B3).²

Pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu pendekatan menyeluruh yang bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, pemanfaatan, peningkatan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengaturan lingkungan hidup. Strategi pengelolaan lingkungan hidup difokuskan pada visi jangka panjang dan program khusus untuk melaksanakan kebijakan yang mengintegrasikan hak asasi manusia, demokrasi, dan keberlanjutan untuk mendukung ketahanan lingkungan.³

Perizinan dalam UU PPLH berfungsi sebagai alat proaktif dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah telah menetapkan proses perizinan pengelolaan limbah. Contoh pencemaran limbah B3 yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah pembuangan ilegal bahan-bahan yang dikategorikan sebagai limbah B3. Ini merupakan potensi bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

² *Ibid* 12.

³ *Ibid.*, halaman 44

Menurut Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lingkungan hidup yang baik dan sehat diakui sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia. Lingkungan hidup Indonesia harus dikelola secara efektif sesuai dengan konsep tanggung jawab pemerintah, keberlanjutan, dan keadilan. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara harmonis dan seimbang dengan lingkungan hidup. Strategi, rencana, dan program pembangunan harus mengutamakan pelestarian lingkungan hidup dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan adalah suatu upaya yang disengaja dan terorganisir untuk mengawasi sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat⁴.

Di bidang penegakan hukum, terdapat banyak kasus dimana sanksi pidana tidak mencapai tujuan pemidanaan, seperti memberikan efek jera bagi pelaku atau masyarakat luas. Sanksi pidana bisa saja digunakan untuk melemahkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Penyelenggaraan pemidanaan tidak sejalan dengan cita-cita kebenaran, keadilan, kejelasan, dan kemaslahatan hukum yang ingin dicapai oleh undang-undang⁵.

⁴ Mira Rosana, 2018, *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1 No.1, Universitas Pasundan, hlm. 156

⁵ Harjanto, 2016, (Harjanto 2016), Universitas Tanjungpura Vol. 01 No. 01, hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Dari informasi latar belakang yang diberikan, masalah-masalah tertentu dapat diidentifikasi yang mungkin membatasi ruang lingkup diskusi penelitian. Studi ini akan membahas masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh PT GRAND PERINTIS INDUSTRY?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Memahami persyaratan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 - b. Untuk memahami penegakan peraturan perundang-undangan mengenai pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Republik

Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menginspirasi kemajuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam menangani limbah bahan berbahaya dan beracun, dengan memberikan wawasan dan dorongan yang berharga bagi perkembangan teoritis dan praktis.

Manfaat Praktis

Dapat memberikan wawasan, statistik, dan informasi mengenai penegakan hukum pidana terkait pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sebagai referensi dan data bagi siapapun yang tertarik dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidanaan

Dalam hukum Indonesia, hukuman adalah proses pemberian konsekuensi terhadap mereka yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Sistem hukum pidana suatu negara dibentuk oleh aliran hukum pidana yang dianutnya. KUHP Indonesia mengikuti aliran pemikiran neoklasik, yang berfokus pada perbuatan dan individu. Termasuk didalamnya ketentuan

hukuman mati dan mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan hukuman. Sistem pidana di Indonesia mengikuti struktur jalur ganda yang berfokus pada dua jenis hukuman: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pendekatan jalur ganda ini menetapkan kedua jenis hukuman tersebut pada tingkat yang sama.

Ada pepatah umum di industri hukum bahwa hukum harus diperkuat dengan hukuman. Standar hukum diperkuat dengan hukuman pidana, yang berfungsi sebagai pertahanan terakhir. Hukuman pidana baru diterapkan ketika konsekuensi hukum sebelumnya dianggap tidak efektif dalam menegakkan atau memperkuat standar hukum yang ada saat ini. Hal ini disebut sebagai "Ultimum Remedy".

Uraian tersebut menunjukkan bahwa penempatan tujuan pidanaan merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan tindak pidana. Hukuman pidana harus mempertimbangkan tujuan hukuman yang dimaksudkan. Para pembuat KUHP baru telah mempertimbangkan pentingnya fokus pada tujuan pidanaan dengan menjabarkannya secara jelas dalam buku 1 Rancangan KUHP. Pasal 51 Buku 1 RUU KUHP Tahun 2005 menyebutkan bahwa tujuan pidanaan adalah untuk:

- a) Menegakkan aturan hukum untuk mencegah tindakan ilegal dan melindungi masyarakat.
- b) Untuk merehabilitasi narapidana dengan menawarkan instruksi untuk membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif.

- c) Menyelesaikan perselisihan akibat perbuatan melawan hukum, memulihkan keseimbangan, dan membina ketentraman masyarakat.
- d) Membebaskan tahanan dari rasa bersalah.
- e) Hukuman tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Ada tiga kategori utama teori hukuman: teori pembalasan (teori absolut/distributif), teori tujuan (teori relatif), dan teori campuran.

a. Teori Pembalasan (Absolut)

Filosofi ini, yang berasal dari akhir abad ke-18, menetapkan bahwa setiap tindakan ilegal harus ditanggapi dengan pembalasan. Tujuan hukuman sebagai retribusi adalah untuk memberikan perasaan senang dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggarannya. Ada berbagai pembenaran mengenai perlunya retribusi, seperti:

a) Dari sudut Ketuhanan

Dari sudut pandang agama, hukum dipandang sebagai aturan yang berasal dari hukum Tuhan, yang dikomunikasikan melalui pemerintahan negara sebagai hamba atau wakil Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menegakkan dan menegakkan hukum, memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapat balasan yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.

b) Dari sudut Etika

Perspektif ini dikaitkan dengan Immanuel Kant, yang terkenal dengan gagasan "de ethische vergeldings theorie". Menurut perspektif ini, setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan yang bersesuaian berdasarkan perbandingan tertentu. Melakukan kejahatan diperlukan demi keadilan etis, karena merupakan kewajiban etis. Negara mempunyai kewenangan untuk menerapkan hukuman pidana untuk memenuhi kewajiban etis.

c) Dari sudut Alam Pikiran Dialektika

Perspektif ini berasal dari Hegel. Ia percaya bahwa kejahatan merupakan respons yang tidak bisa dihindari terhadap setiap tindakan kriminal. Hukum dan keadilan ada. Melakukan suatu tindak pidana menunjukkan adanya penolakan terhadap hukum (antitesis). Untuk memulihkan keadilan atau menegakkan supremasi hukum, maka tindak pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya harus dilakukan setelahnya.

d) Dari sudut Aesthetica

Perspektif ini dikaitkan dengan Herbart, yang terkenal dengan gagasannya tentang "de aesthetica theorie". Tesis ini berpendapat bahwa jika tindakan jahat tidak dilawan, hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Untuk memperoleh kenikmatan estetis harus diimbangi dengan akibat yang sesuai.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori sistem hukum meliputi isi, struktur, dan budaya hukum. Lawrence Milton Friedman menyoroti bahwa penegakan hukum bertumpu pada kinerja sistem hukum, fasilitas hukum, hukum itu sendiri, dan budaya hukum yang terkait dengan perilaku.⁶

Struktur hukumnya mencakup seluruh lembaga hukum, termasuk lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Negara, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Isi hukum mencakup seluruh standar, konvensi, dan prinsip hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang berwenang dalam bentuk ketentuan undang-undang. Budaya hukum meliputi pola pikir dan perilaku yang mapan yang dipengaruhi oleh kebiasaan dan peraturan hukum. Hal ini dibentuk oleh tindakan aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, interpretasi warga terhadap hukum melalui tindakan mereka, dan faktor lainnya.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum, seperti yang selama ini dianggap umum, tidak dijamin secara inheren oleh hukum. Dalam negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum, kepastian tidak serta merta terlihat jelas di masyarakat.⁷

Gustav Radbruch mengemukakan tiga cita-cita mendasar, yaitu:

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terkadang berbenturan dan bertegangan satu sama lain dan tidak selaras.⁸ Pengertian yang dibicarakan

⁶ Chairul Arrasyid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 47

⁷ Ahmad Ali, (A. Ali 2010) *Vol. 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 290

⁸ *Ibid*, hlm. 292

adalah asas kepastian hukum yang menyatakan bahwa setiap perbuatan hukum harus memberikan kepastian hukum. Ketika peraturan perundang-undangan bersifat ambigu, penting untuk menafsirkan atau memperjelas peraturan-peraturan tersebut. Dalam menafsirkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap kurang memadai atau membingungkan, seorang ahli hukum tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Perlunya penafsiran yang menyeluruh dan tidak ambigu muncul pada era Hukum Romawi, sebagaimana terlihat dari pernyataan Ulpianus yang diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki: "Meskipun Titah Praetor sudah sangat jelas, namun penafsirannya tidak boleh diabaikan."⁹ Terlepas dari kejelasan Dekrit/Perintah Praetorian (konsul), penafsirannya tidak dapat ditolak karena keterbatasannya. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Hukum harus ditegakkan untuk membela kepentingan manusia. Penegakan hukum bisa saja berjalan mulus atau bisa saja dipicu oleh pelanggaran hukum. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan dalam situasi ini. Menurut Bagir Manan, M Scheltema menegaskan, tiga komponen penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum, keuntungan, dan keadilan.¹⁰ Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dengan memastikan bahwa individu dapat berharap untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan dalam situasi

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 111.

¹⁰Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: Pusat Penerbit LPPM Universitas Islam, 1995), hal 5

tertentu.¹¹ Hukum bertanggung jawab untuk menciptakan kejelasan hukum karena tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban umum. Kepastian hukum merupakan tujuan fundamental dari supremasi hukum. Radbruch dan Kusumaatmadja mengartikulasikan perspektif ini.¹² Senada dengan itu, M Scheltema, seperti dilansir Bagir Manan, menegaskan bahwa setiap negara hukum beroperasi berdasarkan empat prinsip fundamental.

- a) asas kepastian hukum
- b) asas persamaan
- c) asas demokrasi
- d) asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat

Kepastian hukum merupakan unsur mendasar dalam suatu negara yang diatur berdasarkan hukum yang menekankan pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam seluruh aspek kebijakan penyelenggaraan negara. Radbruch menekankan perlunya menjunjung tinggi gagasan kepastian hukum dalam negara yang diatur oleh hukum untuk membangun dan memelihara ketertiban.^{13 14}

2. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum Pidana

¹¹ Tjia Siau Jan, *Pengadilan Pajak :Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, (Bandung: Akumni, 2013), hal 63-64

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni,Bandung, 2002, hal 11

¹³ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: AAI, 2009), hal 5

¹⁴ *Ibid*

R. Soesilo mengartikan pidana sebagai tekanan batin atau ketidakbahagiaan yang ditimbulkan oleh pengadilan melalui hukuman terhadap seseorang yang melanggar hukum.¹⁵ Sudarto mengartikan hukum pidana sebagai hukuman negara terhadap orang yang dengan sengaja melanggar hukum sehingga mengakibatkan ia mengalami kesusahan.¹⁶ Sugandhi menggambarkan kejahatan sebagai keadaan emosi negatif yang ditimbulkan oleh pengadilan melalui hukuman terhadap seseorang yang melanggar hukum.¹⁷

Pendapat ahli tersebut pada prinsipnya tidak ada yang berbeda, para ahli tersebut menyatakan bahwa pidana merupakan sebuah penderitaan. Dan penderitaan itu diberikan vonisnya oleh hakim kepada seseorang yang telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana, yang sering disebut delik, mengacu pada suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman pidana. Apabila suatu peristiwa hukum memenuhi kriteria unsur pidana, maka dapat digolongkan sebagai peristiwa pidana.¹⁸ Kata “tindak pidana” dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Moeljanto mengartikan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang memuat ancaman akibat tertentu. Menurut Simons, delik adalah suatu perbuatan yang dihukum menurut undang-

¹⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1986), hal 50.

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal 11.

¹⁷ Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal 12.

¹⁸R. Adoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hal 175

undang, dianggap tidak sah, dikaitkan dengan suatu kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa hakikatnya adalah melawan hukum, karena setiap tindak pidana mengandung pelanggaran hukum.¹⁹

b. Pembuangan

Pembuangan meliputi penimbunan sampah atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, jangka waktu, dan tempat tertentu dengan kebutuhan tertentu ke dalam media lingkungan hidup.²⁰ Dengan berkembangnya industri, volume sampah yang dihasilkan juga akan meningkat. Bahan berbahaya ini dapat menyebar ke luar suatu wilayah atau negara dan membahayakan negara-negara tetangga melalui kontaminasi transnasional. Selain daratan, perairan, khususnya sungai, juga sering dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah. Aktivitas manusia menyebabkan terjadinya pencemaran sungai sehingga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang menyebabkan sungai tidak lagi memenuhi syarat mutu dan fungsinya. Kontaminasi limbah B3 mempunyai dampak negatif yang parah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan baik di tingkat nasional maupun dunia. Dengan demikian. Penting untuk menerapkan langkah-langkah penanganan limbah B3 untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pembuangan sampah berbahaya, khususnya dari perusahaan yang mengandung senyawa beracun.

¹⁹ Gandjar Laksamana Bonaparta Bondan, *Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana, Indonesia*, Komisi Pemberantasan Korupsi, hal 6.

²⁰ Pasal 1 angka 24 UURI No. 32 tahun 2009 tentang PPLH

c. Korporasi

Kata korporasi berasal dari kata Latin *corporatio*, dengan istilah serupa dalam bahasa Belanda, Inggris, dan Jerman. Istilah "perusahaan" berasal dari kata Latin "*corpus*", yang berarti memberikan bentuk atau struktur. Korporasi mengacu pada produk kerja fisik, yang pada dasarnya adalah suatu tubuh yang diubah menjadi seseorang melalui upaya manusia, bukan tubuh alami manusia.²¹

Definisi terminologi perusahaan telah ditetapkan oleh banyak otoritas hukum. Subekti dan Tjitrosudibonegoro mengartikan perseroan sebagai suatu badan usaha yang mempunyai status hukum.²² Yan Pramadya Puspa mengartikan korporasi sebagai suatu badan hukum yang diwajibkan oleh undang-undang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum di pengadilan.²³

d. Bahan berbahaya dan beracun

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.²⁴ Di tempat tinggal masyarakat, berbagai jenis sampah akan dihasilkan. Ada limbah padat, blackwater (air toilet), dan greywater dari berbagai aktivitas rumah tangga. Limbah padat, juga disebut sebagai sampah, biasanya dianggap tidak diinginkan karena kurangnya nilai ekonomi. Secara kimia, sampah ini tersusun dari bahan kimia, senyawa organik, dan zat anorganik. Konsentrasi

²¹ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 23.

²² Ali, Chaidir. *Badan Hukum*, (Bandung : 1991), hal 19

²³ Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal 5

²⁴ Pasal 1 angka 20 UURI No. 32 tahun 2009 Tentang PPLH

dan jumlah sampah tertentu dapat berdampak buruk terhadap lingkungan, khususnya kesehatan manusia, sehingga memerlukan pengelolaan sampah yang tepat. Risiko toksisitas limbah ditentukan oleh sifat dan fiturnya.

B3, singkatan dari Bahan Berbahaya dan Beracun, mengacu pada bahan kimia, energi, atau komponen lain yang, karena karakteristik, konsentrasi, atau kuantitasnya, dapat mencemari, membahayakan, atau menimbulkan ancaman terhadap lingkungan. Keberadaan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia dan organisme lainnya.²⁵

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa bahan suatu perusahaan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya berpotensi mencemari, merugikan, atau mengancam lingkungan hidup. Keberadaan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sampah B3 dengan kualitas tertentu yang langsung dibuang ke lingkungan dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta organisme lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Kajian hukum ini menitikberatkan pada penelaahan asas-asas hukum, yaitu

²⁵ Peraturan Pemerintah RI Pasal 1 No. 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

pedoman yang memberikan penilaian terhadap hukum, yang pada akhirnya mengarah pada penilaian etika.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum melibatkan banyak cara di mana peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai elemen yang relevan dengan subjek atau pertanyaan yang ada. Penulis menggunakan Statute Approach dan Case Approach dalam penelitian ini.

Statute Approach meliputi pemeriksaan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki.

Metode kasus berupaya untuk memastikan pelaksanaan norma atau asas hukum dalam praktik hukum. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi asas atau norma hukum yang digunakan dalam perkara yang diselesaikan oleh hakim atau pejabat lain yang berwenang.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Karya ini sebagian besar merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder adalah publikasi ilmiah dalam bentuk buku, karya ilmiah, dan sumber bacaan elektronik.
- c. Sumber hukum tersier memberikan pedoman dan penafsiran terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metodologi penelitian melibatkan melakukan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan sumber daya hukum untuk data teoritis. Penulis memperoleh bahan dan literatur yang relevan dengan membaca dan mengevaluasi konten yang berhubungan dengan topik penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Data hukum yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara sistematis, yang menggambarkan keterkaitan antara berbagai jenis data. Selanjutnya, seluruh data dipilih, diolah, dan dideskripsikan secara cermat untuk tidak hanya menjelaskan landasan hukum tetapi juga menawarkan solusi terhadap permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun secara metodis untuk meningkatkan pemahaman pembaca. Penulis telah membuat tesis ini, yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat sejarah topik, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PEMBUANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bab ini akan memberikan ringkasan luas mengenai kegiatan kriminal yang berkaitan dengan pembuangan limbah berbahaya dan beracun secara ilegal.

BAB III STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUANGAN BAHAN

BERBAHAYA DAN BERACUN YANG DILAKUKAN OLEH PT GRAND PERINTIS INDUSTRY

Dalam bab ini akan diuraikan tentang fakta Hukum dalam Putusan Nomor: **Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg** yang didakwakan kepada korporasi dalam perkara Nomor: **333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg**

BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBUANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN YANG DILAKUKAN OLEH PT GRAND PERINTIS INDUSTRY

Bab ini mengkaji Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg dengan fokus pada pengaturan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan tindakan penegakan hukum yang dilakukan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut. membuang bahan berbahaya.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang membahas rumusan masalah dan menawarkan rekomendasi berdasarkan temuan studi.

